



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PANITIA SELEKSI JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA

Jl. Propinsi km. 9 Kel. Nipah-nipah Telp (0542) 7201382 Fax (0542) 7201382 Penajam 76141
P E N A J A M

P E N G U M U M A N

Nomor : 004/PANSEL-PERUMDA/XII/2024

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dalam rangka pengisian jabatan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara membuka formasi lowongan jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka dengan persyaratan sebagai berikut :

A. FORMASI LOWONGAN JABATAN

- Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka (1 Orang)

B. PERSYARATAN UMUM

- Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menduduki jabatan setara atau lebih tinggi dari Pejabat Administrator dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik secara langsung.
- Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah atau Dokter Rumah Sakit Rujukan);
- Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- Tidak pernah dinyatakan pailit;
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

C. PERSYARATAN KHUSUS DAN TATA CARA PENDAFTARAN

- Pengumuman seleksi dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 14 Desember 2024 melalui media cetak/elektronik serta *website* resmi <https://penajamkab.go.id> dan/atau <https://bkd.penajamkab.go.id>.

2. Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan diunggah adalah sebagai berikut :
 - a. Surat lamaran bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran I*);
 - b. Ijazah asli atau foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 ;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Daftar Riwayat Hidup (*Lampiran II*);
 - f. Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam jabatan struktural terakhir;
 - g. Surat keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Dokter Rumah Sakit Rujukan;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Rumah Sakit Rujukan;
 - i. Surat pernyataan tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III a*);
 - j. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III b*);
 - k. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III c*);
 - l. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada lebih dari 2 (dua) di badan usaha lain bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran III d*);
 - m. Surat pernyataan bersedia mundur dari pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif jika terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas, bermaterai Rp. 10.000,- (berlaku bagi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif) (*Lampiran III e*);
 - n. Pakta Integritas Seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (*Lampiran IV*).
3. Pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka Kab. Penajam Paser Utara, dilakukan secara *online* melalui tautan <https://s.id/daftar-dewasAMDT2024>, dengan cara mengunggah *scan dokumen asli berwarna* dan seluruh kelengkapan lampiran dokumen persyaratannya.
4. Pendaftaran dilakukan mulai dari tanggal 4 - 14 Desember 2024 pukul 23.59 WITA.

D. JADWAL PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman di media cetak/website	4 s/d 14 Desember 2024
2	Pendaftaran dan Penerimaan berkas (unggahan dokumen lamaran)	4 s/d 14 Desember 2024
3	Seleksi administrasi	17 Desember 2024
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	18 Desember 2024
5	Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	19 s/d 21 Desember 2024

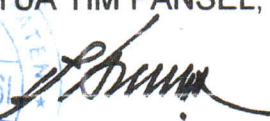
6	Penulisan Makalah dan Bahan Paparan (Ms. PPT, Canva)	19 s/d 21 Desember 2024
7	Pengumuman Hasil UKK	30 Desember 2024
8	Presentasi Makalah dan Wawancara	07 Januari 2025
9	Penetapan Hasil Akhir Seleksi	07 Januari 2025
10	Penyerahan Hasil Akhir Seleksi kepada KPM	08 Januari 2025

Catatan : Jadwal pengumuman dan perubahan jadwal dapat dilihat melalui website <https://bkd.penajamkab.go.id> atau <https://penajamkab.go.id> atau <https://diskominfo.penajam.go.id>

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas kelengkapan persyaratan administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap dan valid sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dokumen Lamaran akan menjadi arsip Panitia Seleksi;
3. Seleksi secara Terbuka Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka ini tidak dipungut biaya apapun;
4. Setiap Informasi yang berkaitan dengan seleksi akan disampaikan melalui website resmi <https://bkd.penajamkab.go.id> atau <https://penajamkab.go.id> dan/atau <https://diskominfo.penajam.go.id>
5. Kelalaian dalam membaca setiap informasi resmi terkait seleksi ini, menjadi tanggung jawab pelamar sepenuhnya;
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Penajam,
Pada Tanggal : 3 Desember 2024

KETUA TIM PANSEL,

Drs. H. Tohar, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680708 199010 1 001

